



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat: Jl. Lawu No 385 B Karanganyar Telp (0271) 495039 Fax: 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail: setda@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 487.22 / 121 TAHUN 2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- b. bahwa informasi publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas sesuai peraturan perundang-undangan dan informasi publik yang akan menimbulkan konsekuensi yang besar kepada masyarakat daripada melindunginya maka perlu untuk dikecualikan;
- c. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan dari keterbukaan akses publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 01/LUK-PPID/III/2022 Tahun 2022

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2022**
- PERTAMA** : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Keputusan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01/LUK-PPID/III/2022 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI**



Tembusan:

1. Asisten Administrasi Umum
Sekda Kab. Karanganyar
2. Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Karanganyar
3. Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Karanganyar;
4. Direktur BUMD
se-Kabupaten Karanganyar
5. PPID Kabupaten Karanganyar






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 NOMOR : 487.22 /
 TENTANG
 KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 TAHUN 2022

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 NOMOR : 01/LUK-PPID/III/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Ruang Podang 2 Kantor Bupati Karanganyar telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI | | BATAS WAKTU PENGECEUALIAN |
|----|---|---|--|--|--|
| | | | AKIBAT JIKA INFO DIBUKA | MANFAAT JIKA INFO DITUTUP | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| 1 | Konfigurasi database dan aplikasi serta username dan password Sistem Informasi/ website | UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30) | Terjadi penyalahgunaan aplikasi dan database | Menghindari penyalahgunaan | Selama username dan password masih digunakan |
| 2 | Laporan keuangan sebelum diaudit | UU KIP No 14/2008 Pasal 17 KIP huruf j | Mencegah masyarakat memperoleh informasi yang tidak valid. | Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang valid. | Sampai keluar hasil audit |
| 3 | Jadwal operasi Gakda (Penegakan Perda) | UU KIP No 14/2008 Pasal 17 KIP huruf i | Pelaku pelanggaran menghindarkan diri | Menjamin ketentraman dan ketertiban masyarakat | Sampai dengan operasi gakda selesai |
| 4 | Teknologi Informasi Perbankan | UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b | Penyalahgunaan teknologi informasi perbankan | menghindari penyalahgunaan teknologi informasi perbankan. | Selama masih digunakan |

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

| No. | Nama | Jabatan | Unit kerja | Tanda Tangan |
|-----|--------------------------------|---|----------------------------------|--|
| 1 | Zulfikar Hadidh, S.H. | Plt. Asisten Administrasi Umum Sekda | Sekretariat Daerah | 1.  |
| 2 | Suprpto, S.H., M.M. | Plt. Inspektur Daerah | Inspektorat Daerah | 2.  |
| 3 | Drs. Sujarno, M.Si. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi dan Informatika | 3.  |
| 4 | Kurniadi Maulato, S.Sos, M.Si. | Kepala Badan Keuangan Daerah | Badan Keuangan Daerah | 4.  |
| 5 | Dra. Eny Fauziah, M.M. | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi dan Informatika | 5.  |

Menyetujui,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI



Drs. SUTARNO, M. Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19630103 198812 1 001